

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara dan pajak juga bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari peran serta masyarakat dalam rangka pembiayaan rutin pemerintah dan pembangunan. Secara gotong royong, sehingga pajak mempunyai kedudukan dan strategi dalam penerimaan negara.

Hingga saat ini penerimaan negara dalam sektor perpajakan mencapai lebih dari 70% dari total penerimaan negara. Kontribusi penerimaan pajak diharapkan terus meningkat seiring dengan terus meningkatnya kebutuhan negara serta untuk mewujudkan kemandirian ekonomi yang diinginkan pemerintah. Salah satu alternatif sumber penerimaan tersebut adalah pajak daerah.

Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan guna pembiayaan pengeluaran daerah sebagaimana badan hukum publik yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Oleh sebab itu pajak daerah harus dikelola secara profesional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usahanya meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah, misalnya dari sektor pajak reklame.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu instansi pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak reklame adalah Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Pelalawan, pelalawan sebagai daerah pemekaran dari Kabupaten Kampar memang strategi bagi orang pribadi atau badan dalam memperkenalkan produk dan jasa di karenakan Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu daerah yang memiliki perusahaan yang besar sehingga mempunyai penduduk pendatang yang banyak dan mempunyai efek baik bagi orang pribadi atau badan yang memperkenalkan produk dan jasa. penyelenggaraan reklame ini tentu berdampak baik bagi peningkatan pendapatan potesi daerah kabupaten Pelalawan.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk corak dan ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat umum, kecuali yang dilakukan.

Penerimaan Pajak reklame di Kabupaten Pelalawan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No.06 Tahun 2012 tentang pajak reklame. Peraturan ini menjelaskan bahwa Pajak reklame merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup potensial guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab dengan titik berat pada daerah kabupaten. Penerimaan pajak reklame

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daerah Kabupaten Pelalawan juga diatur dalam Peraturan Bupati Pelalawan No. 68 Tahun 2005 tentang petunjuk pelaksanaan pajak reklame.

Pajak reklame pada daerah Kabupaten Pelalawan memiliki potensi yang besar karena pada saat ini reklame sebagai media promosi periklanan terhadap produk dan jasa, serta perusahaan agar dapat dikenal lebih luas dan mencetak penjualan yang diinginkan. Hal ini dibuktikan dengan jumlah wajib pajak dari tabel berikut

Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak Reklame yang Terdaftar pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2012- 2016

No	Tahun Pajak	JumlahWajibPajakReklame	WajibPajak Yang MembayarPajak Reklame	WajibPajak yang tidakMembayarPajakReklame
1	2012	165	115 (69%)	50 (31%)
2	2013	210	147 (70%)	63 (30%)
3	2014	250	180 (72%)	70 (28%)
4	2015	270	220 (81,5%)	50 (18,5%)
5	2016	305	260 (85%)	45 (15%)

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kab. Pelalawan 2016

Berdasarkan table 1.1 dijelaskan bahwa jumlah wajib pajak reklame dari tahun 2012-2016 mengalami peningkatan. Dibuktikandari persentase wajib pajak yang membayar pajak yaitu pajak tahun 2012 adalah 69%, wajib pajak yang membayar pajak tahun 2013 wajib pajak yang patuh 70%, tahun 2014 wajib pajak yang patuh 72%, tahun 2015 wajib pajak yang patuh

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebanyak 81,5% dan untuk tahun 2016 wajib pajak yang patuh adalah 85%, data tersebut didapat dari jumlah wajib pajak yang membayar pajak reklame dibagi dengan total wajib pajak pada tahun yang bersangkutan dikali 100% maka dapat disimpulkan bahwa wajib pajak setiap tahun mengalami peningkatan dalam membayar pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan.

Namun, walaupun jumlah wajib pajak reklame mengalami peningkatan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalwan tidak semua masyarakat yang menyelenggarakan reklame membayar pajak reklame. Untuk itu diperlukan penigkatan kesadaran masyarakat dalam perpajakan yang harus ditunjang dengan penciptaan iklim perpajakan yang baik, salah satu bentuk yang dapat mempengaruhi iklim perpajakan yang baik adalah kepercayaan yang penuh dari wajib pajak bahwa pemerintah bersikap adil, pelayan pemerintah yang baik kepada masyarakat dan wajib pajak memperoleh manfaat atau keuntungan dari pembayaran pajak sehingga mendukung peningkatan peran aktif masyarakat atas hak dan kewajibannya.

Satu hal yang perlu diketahui bahwakesadaran kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung pada bagaimana teknik pemeriksaan, tindak lanjut penyidikan ataupun pemberian denda namun hal yang pertama terletak pada hal pemungutannya sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan perundang undang perpajakan.

Prosedur pemungutan memang memegang peran penting dalam membantu pembentukan akal sehat wajib pajak yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Untuk itu diperlukan peran fiskus dalam melakukan pembinaan terhadap tata cara pemungutan yang baik khususnya tentang tata cara pemungutan pajak reklame

Dengan demikian, pajak reklame diharapkan mampu memaksimalkan potensinya untuk meningkatkan kemandirian dalam pembiayaan keuangan daerah yang mampu mendorong pembangunan ekonomi dan mensukseskan kemajuan daerah serta mengkokohkan pondasi pembangunan daerah. Penyelenggaraan pajak reklame tersebut tentunya meliputi antara lain pemberian izin reklame, perhitungan besarnya pajak, sampai pada pemungutan terhadap pajak reklame tersebut.

Melalui tugas akhir ini, penulis ingin mengetahui bagaimana tata cara yang dilakukan dalam pemungutan atas pajak reklame tersebut dan untuk mengenal lebih luas tentang objek masalah yang tidak hanya dengan kajian teoritis tetapi juga mengacu pada praktik kerja lapangan dan mengangkat menjadi sebuah karya ilmiah yang berjudul :***“Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame pada Dinas Pendaapatan Daerah Kabupaten Pelalawan”***.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas,maka penulis Merumuskan Permasalahan yang diangkat adalah “Bagaimana tata cara pemungutan pajak reklame yang dilakukan oleh dinas pendapatan daerah kabupaten Pelalawan“

1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah:

Untuk mengetahui tata cara pemungutan pajak reklame terhadap Wajib Pajak pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan.

1.3.2. Manfaat Penelitian

- Dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan tentang tata cara pemungutan pajak reklame.
- Bagi peneliti merupakan kesempatan penulis mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari di perkuliahan khususnya pada paja reklame.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Lokasi Penelitian

Adapun tempat pelaksanaan penelitian dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan yang beralamat di Jl. Bhakti Praja Kabupaten Pelalawan.

1.4.2. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian dilakukan pada bulan 2 Desember 2017 sampai dengan 20 Februari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4.3. Jenis Data

1.4.3.1. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dengan cara melakukan wawancara. Yang dalam hal ini penulis akan mewawancarai langsung kepada kepala penagihan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan

1.4.3.2. Data Sekunder

Data yang di peroleh secara tidak langsung melalui media perantara seperti dokumen, buku buku refensi yang berhubungan dengan penulisan serta sumber-sumber lainnya.

1.4.4. Metode Pengumpulan Data

1.4.4.1. Interview

Penulisan mengumpulkan data dengan teknik interview. Interview yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung terhadap pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan khususnya kepala penagihan yang dianggap mampu memberikan masukan data dan informasi data dan informasi yang diberikan bagi penyusun penelitian.

1.4.4.2. Observasi (Pengamatan Langsung)

Teknik pengamatan langsung oleh penulis dengan melihat dari dekat gejala-gejala yang ada dillapangan yang menjadi objek penelitian penulis.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4.4.3. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah metode yang menempatkan penilaian atas kesimpulan dan pendapat para ahli untuk merumuskan suatu pendapat baru yang lebih menekankan pengutipan untuk memperkuat uraian. Buku-buku yang lebih berkaitan dengan pajak secara umum, pajak daerah, serta sumber-sumber referensi lain yang berhubungan dengan penulisan.

1.4.4.4. Dokumentasi

Dokumentasi dapat diartikan suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau catatan yang tersimpan, baik berupa catatan traskip, buku, surat-surat kabar dan lain-lainya.

1.4.5. Analisis Data

Penulisan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan penjelasan yang bersifat kualitatif, yaitu penjelasan kata-kata yang sistematis sehingga terungkap dengan secara jelas dan data yang dijelaskan tidak dalam bentuk statistik.

1.5. Sistematisasi Penulisan Tugas Akhir

Sistematisasi merupakan uraian secara garis besar mengenai apa yang menjadi dasar atau acuan menjadidi dasar suatu penelitian. Dalam penulisan proposal ini terdapat beberapa bab dengan uraian sebagai berikut:

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan dan sistematika penulisan, teknik pengumpulan data dan penulisan laporan.

BAB II : GAMBARAN UMUM INSTANSI

Bab ini menjelaskan deskripsi atau gambaran umum Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini penulis akan membahas tentang tinjauan teori pengertian pajak secara umum, fungsi pajak, syarat pemungutan pajak, tata cara perizinan pajak reklame, tata cara pemungutan pajak reklame, jenis jenis pajak, pengertian pajak reklame, subjek pajak dan wajib pajak reklame, objek pajak reklame, dasr pengenaan pajak reklame, tarif pajak reklame, perhitungan pajak reklame, tinjauan praktek tata cara pemungutan pajak reklame.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang dikemukakan atas dasar penelitian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA